PERMENDAG NOMOR 90 TAHUN 2020, 16 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG JURU UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG

ABSTRAK:

- bahwa untuk memastikan keabsahan alat ukur, takar dan timbang serta perlengkapannya, dan kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan dalam transaksi perdagangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang;
- bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang,-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Per,aturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

  Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
- Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
- Pengelola Pasar adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melaksanakan dan diberikan tanggung jawab pengelolaan Pasar.
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang memiliki keterlibatan dalam penyelenggaran pengukuran, penakaran, dan penimbangan.
- Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang adalah alat ukur, alat takar, atau alat timbang yang telah memenuhi persyaratan untuk kegiatan ukur, takar, atau timbang ulang.
- Kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP dilaksanakan terhadap transaksi perdagangan
- Kegiatan pengamatan dan pemeriksan UTTP dilakukan untuk memberikan kepastian dan jaminan penggunaan UTTP.
- Kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh UML.
- Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP UML dapat bekerjasama dengan: a. Pengelola Pasar; b. Pelaku Usaha yang dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya menggunakan UTTP sebagai penentu ukuran, takaran, dan timbangan; dan/atau c. Instansi Pemerintah yang menggunakan dan/atau memanfaatkan UTTP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau Instansi Pemerintah dapat menunjuk juru ukur, takar, dan timbang
- Juru ukur, takar dan timbang merupakan pegawai dan/atau petugas pada Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau pegawai Instansi Pemerintah yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengamatan UTTP
- Untuk dapat memperoleh Sertifikat juru ukur, takar, dan timbang calon juru timbang harus mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan yang dilaksanakan oleh: a. UML; b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Kementerian Perdagangan; dan/atau c. Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan. Format sertifikat juru ukur, takar, dan timbang tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, melantik, mengambil sumpah, dan mencabut penunjukan juru ukur, takar, dan timbang. Kepala Daerah dapat memberikan mandat kewenangan untuk menetapkan, melantik, mengambil sumpah, dan mencabut penunjukan juru ukur, takar, dan timbang kepada Kepala Dinas.
- Bimbingan teknis atau pelatihan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan juru ukur, takar, dan timbang.
- Pembiayaan pelaksanaan tugas juru ukur, takar, dan timbang dibebankan pada anggaran Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau Instansi Pemerintah di tempat juru ukur, takar, dan timbang bertugas
- Penetapan penunjukan sebagai juru ukur, takar, dan timbang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 808), dinyatakan tetap berlaku

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 808), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- CATATAN :
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 23 November 2020